

12-31-1977

Kalender Ketatanegaraan di Indonesia

Harmaili Ibrahim

faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Ibrahim, Harmaili (1977) "Kalender Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 6, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.



KALENDER KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Oleh : Harmaili Ibrahim

Pendahuluan

MPR, DPR dan Presiden adalah lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan, DPR dan Presiden harus bekerja sama dalam pembuatan UU, dan juga berkewajiban mengawasi segala kebijaksanaan pemerintah. Pengawasan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan DPR mengundang Sidang Istimewa MPR – karena anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR – untuk meminta pertanggung jawaban Presiden atas pelanggaran yang dilakukan Presiden terhadap GBHN dan UUD 1945. Hal dapat berakibat lebih lanjut Presiden dipecat sebelum habis masa tugasnya, karena pertanggung-jawabannya dinyatakan tidak diterima oleh MPR. Disamping itu, Presiden harus pula memberikan pertanggung jawaban kepada MPR diakhir masa jabatannya. Pertanggung jawaban ini dapat pula berakibat Presiden yang sama tidak dipilih untuk kedua kalinya, apabila menurut MPR pertanggung jawaban Presiden tersebut tidak dapat diterima. Yang berarti Presiden telah gagal menjalankan amanat MPR.

Dilain fihak ketiga lembaga negara tersebut mempunyai masa jabatan yang sama yaitu 5 tahun. Dilihat dari sudut hubungan antara ketiga lembaga negara tersebut, dan masa jabatannya yang sama, untuk mencapai suatu mekanisme kerja yang baik, salah satu syaratnya ialah masalah pelantikan. Antara pelantikan anggota DPR dan anggota MPR harus sama, antara kedua lembaga negara tersebut dengan Presiden tidak boleh terlalu jauh waktu pelantikannya. Apabila anggota DPR dilantik dalam waktu yang tidak sama dengan anggota MPR, akan mengakibatkan berbeda pula saat akhir masa tugasnya, yang akhirnya menyebabkan MPR demisioner sebelum Presiden. Dalam hal perbedaan pelantikan antara DPR & MPR dengan Presiden, kemungkinan yang akan terjadi antara lain masalah pertanggung jawaban Presiden kepada MPR yang mengangkatnya atau MPR hasil pemilihan umum berikutnya. Dalam hubungan dengan DPR, kemungkinan hubungan Presiden dengan DPR tidak akan berjalan lancar, apabila ternyata yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum adalah golongan yang tidak sama dengan Presiden.

Dari keterangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa harus ada penjadwalan yang tepat saat pelantikan anggota DPR dan anggota MPR, serta Presiden, yang sekaligus berarti ketiga lembaga negara tersebut akan mengakhiri masa tugasnya dalam waktu yang sama pula. Hal tersebut termasuk kedalam masalah kalender ketatanegaraan. Betapa pentingnya kalender ketatanegaraan tersebut harus diatur setepat-tepatnya, dapat dibuktikan dengan contoh-contoh yang akan dikemukakan berikut :

Pentingnya kalender ketatanegaraan

Pada pemilihan umum 1971. Pada tanggal 28 Oktober 1971, DPR hasil pemilihan umum 1971 tersebut telah dilantik. Sesuai dengan ketentuan dalam UU 16/1969 pasal 12 masa jabatan anggota DPR tersebut adalah 5 tahun, yang berarti mereka harus mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 28 Oktober 1976. Selanjutnya MPR baru dilantik kurang sedikit setahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1972. Masa keanggotaan MPR juga sama dengan masa keanggotaan DPR yaitu 5 tahun - UU 16/1969 pasal 2-.

Dari perbedaan saat pelantikan tersebut masalah-masalah yang akan timbul adalah :

- (1). MPR harus demisioner sebelum waktunya. Dengan berakhirnya masa tugas anggota DPR pada tanggal 28 Oktober 1976, berarti separoh dari anggota MPR yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1972 akan berhenti. Secara resmi MPR masih ada, namun tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebab anggota MPR dari DPR sudah tidak ada lagi. Keadaan ini persis sama dengan apa yang dialami oleh MPRS Orde Baru. Secara resmi MPRS mengakhiri tugasnya adalah pada saat MPR dilantik pada tanggal 1 Oktober 1972. Tetapi karena DPR hasil pemilihan umum telah dilantik pada tanggal 28 Oktober 1971, maka sejak tanggal tersebut MPRS pada dasarnya sudah demisioner. Agak berbeda dengan MPRS yang pada saat demisionernya masih mempunyai Pimpinan, maka tidak demikian halnya dengan MPR. Rangkaian jabatan Pimpinan MPR oleh Pimpinan DPR, akan menimbulkan akibat MPR tidak akan mempunyai Pimpinan kecuali dari Wakil Daerah, sebab pada tanggal 28 Oktober 1976 seluruh anggota DPR hasil pemilihan umum 1971 sudah berhenti, termasuk Pimpinannya.
- (2). Presiden akan memberikan pertanggung jawabannya kepada MPR yang baru. Diatas telah dikemukakan bahwa MPR yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1972 akan menjalankan tugasnya sampai 1 Oktober 1977. Sedangkan Presiden baru, dipilih pada tahun 1973, yang berarti akan menjalankan tugasnya sampai tahun 1978. Pada saat itu telah ada MPR baru. Dengan demikian Presiden terpilih tahun 1973 harus memberikan pertanggung jawabannya kepada MPR yang bukan memilihnya.
- (3). Sejak tanggal 28 Oktober 1976 sampai 1 Oktober 1977 Republik Indonesia tidak mempunyai MPR. Dengan hanya mempunyai separoh jumlah anggota yaitu hanya 460 orang, sebab 460 orang anggota DPR pada tanggal 28 Oktober 1976 telah berhenti, maka praktis MPR mulai saat itu berada dalam keadaan demisioner, sampai dilantiknya MPR baru pada tanggal 1 Oktober 1977.

Timbul pertanyaan apa sebabnya pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk melantik DPR dan MPR pada waktu yang berada hampir satu tahun ?. Ada beberapa dugaan yang dapat dikemukakan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

- (1). pemerintah membutuhkan waktu untuk menentukan siapa-siapa yang duduk sebagai anggota MPR dari Utusan Golongan,
- (2). agar masa jabatan Presiden pilihan MPRS tetap 5 tahun. Dengan pelantikan MPR pada tanggal 1 Oktober 1972, maka tepatlah Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan wakilnya pada tahun 1973. Seandainya alasan benar, maka hal tersebut kurang tepat. Sebab Tap XLIV/1968 hanya menyebutkan antara lain memilih Presiden, dan masa jabatannya sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Hal ini berarti masa jabatan Presiden tahun 1968 tidak harus 5 tahun seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945 pasal 7. Andaikan MPR dilantik pada saat yang sama dengan DPR, maka MPR dapat langsung bersidang dan melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakilnya.

Untuk mencegah kemungkinan MPR berada dalam keadaan demisioner sebelum waktunya, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah *mengundurkan pemilihan umum*. Seperti diketahui pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum pertama dibawah UUD 1945 telah dilaksanakan pada tahun 1971, maka seharusnya pemilihan umum ke dua pada tahun 1976. Kalau hal ini dilaksanakan maka kemungkinan terjadi keganjilan-keganjilan yang telah dikemukakan diatas. Karena pemilihan umum harus diundur satu tahun. Ternyata kemudian memang jalan inilah yang ditempuh oleh MPR, yaitu melalui Tap MPR VIII/1973 ditetapkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun 1977.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat kalender ketatanegaraan diatur secara kurang tepat, terpaksa MPR mengundurkan pemilihan umum, maka timbul pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut : Apakah MPRS menetapkan tentang pemilihan kurang jelas, atautkah Presiden dan DPR menyusun UU pemilihan umum kurang tepat ?. Penulis cenderung untuk meletakkan kesalahan pada pemerintah, sebab pemerintahlah yang menjadi pelaksana pemilihan umum, dan pemerintah pulalah yang menetapkan saat pelantikan DPR dan MPR.

Pada pemilihan umum 1977. Rupanya setelah belajar dari pengalaman tahun 1971, pemerintah telah menentukan pelantikan anggota DPR dan anggota MPR pada waktu yang sama yaitu 1 Oktober 1977. Karena itu tidak akan terjadi masalah-masalah yang mungkin terjadi sehubungan dengan DPR dan MPR seperti pada pemilihan umum 1971. Namun demikian pemerintah masih kurang menyadari bahwa masa jabatan DPR & MPR dan Presiden harus sama, sebab ternyata masih terdapat tenggang waktu kurang lebih 6 bulan antara pelantikan DPR dan MPR dengan Presiden.

Kesulitan yang mungkin akan dialami oleh Presiden dalam hubungannya dengan DPR relatif kecil sekali, karena golongan yang menang dalam pemilihan umum 1977 adalah golongan yang sama dengan yang mendukung Presiden terpilih tahun 1973. Seandainya hal terus berlangsung, maka pada

suatu saat kemungkinan akan terjadi bahwa pemilihan umum dimenangkan oleh golongan yang bukan golongan Presiden. Maka dalam hal Presiden akan mengalami kesulitan.

Disini lain masalah pertanggung jawaban Presiden kepada MPR yang bukan memilihnya terulang kembali. Dengan pelantikan anggota DPR dan MPR pada tanggal 1 Oktober 1977, maka dengan sendirinya Presiden terpilih tahun 1973 akan memberikan pertanggung jawabannya kepada MPR yang sekarang. Orang boleh saja beralih macam-macam untuk membenarkan pertanggung jawaban ini, namun *dilihat dari sudut Tap MPR VI/1973 jo Tap I/1973 hal tersebut sama sekali tidak tepat*. Dalam hal ini peranan pemerintah jelas menentukan.

Timbulnya "DPRS". Terlepas dari masalah apakah tindakan beberapa aktivis mahasiswa untuk menamakan dirinya "DPRS", bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau tidak yaitu jelas bahwa tindakan mereka adalah sebagai koreksi atas ketidak tepatan pengaturan kalender kegiatan DPR. Sesuai dengan pernyataan Ketua DPR bahwa tanggal 8 September 1977 adalah sidang terakhir dari DPR hasil pemilihan umum 1971, tidak berarti bahwa secara materiil sudah tidak ada DPR lagi. Dan hal ini berlangsung sampai tanggal 30 September 1977.

Dari kenyataan-kenyataan yang telah diungkapkan diatas, kiranya jelaslah bahwa masalah kalender ketatanegaraan bukanlah masalah yang sederhana atau masalah kecil yang dapat dikesampingkan begitu saja. Kalender MPR, DPR dan Presiden dalam praktek akan berjalan secara baik. Dari kenyataan tersebut pula diperoleh kesan bahwa pemerintah kurang memperhatikan masalah kalender ketatanegaraan ini.

Saran-saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran kepada MPR sebagai berikut :

- (1). menetapkan dengan pasti hari, tanggal pemilihan umum tahun 1982;
- (2). menetapkan dengan jelas, saat pelantikan anggota DPR, dan anggota MPR, serta pelantikan Presiden hasil pemilihan umum 1982;
- (3). menetapkan dengan jelas bahwa Presiden terpilih tahun 1978 harus memberikan pertanggung jawabannya kepada MPR yang sekarang.

Daftar bacaan

Harmaili Ibrahim, Pemilihan Umum di Indonesia, 1955, 1971, dan 1977, Jakarta, Alhidayah, 1974.

Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tana Negara FHUI, 1976.

Majalah dan Harian-harian

Tulisan penulis di

Tempo tanggal 9 Desember 1972, Bagaimana Status Pimpinan MPR sesudah 28 Oktober 1976 ?.

Sinar Harapan, 27 Juli 1972, Kapan Sebaiknya Pemilu Y.a.d. dilaksanakan ?.

Suara Karya, 23 September 1972, Pertanggung jawaban Mandataris MPRS.

Suara Karya, 2 Nopember 1972, Haruskan Presiden Soeharto bertanggung jawab kepada MPR.

Sinar Harapan, 15 Desember 1975, Kapan Pemilu 1977 Sebaiknya diadakan ?.



**BANK
DAGANG
NEGARA**

UNGGUL DALAM PENGALAMAN
TERPERCAYA DALAM PELAYANAN

Menyediakan cabang-cabang di seluruh nusantara dan hubungan yang luas dengan bank-bank koresponden di luar negeri.

MELAYANI SEMUA URUSAN dan JASA PERBANKAN

KANTOR PUSAT : Jl. M.H. Thamrin 5, Jakarta.

Telepon :	Alamat Kawat :	S T A C O P U S
2717 352723 352743	Tromolpos :	338 Jkt.
2766 352792 352793	Telex :	44149 BDNKP.JKT.
2794 352795		44148 BDNLN.JKT.
		46444 BDNLN.JKT.

